



PT. Manito World

GARMENT MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER

Jl. Siliwangi, Kampung Benda RT. 01/RW 01. Desa Benda Kecamatan Cicurug
Sukabumi West Java, Indonesia
Tel : (+62 266) 672 1301
Fax : (+62 266) 672 1300

Sukabumi, 20 April 2018

Nomor : 0009 / PUM / MW.H / IV / 2018

Kepada Yth
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No 6
Djakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Uji Materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003
Tentang
Ketenaga Kerjaan Pasal 172**

Yang bertanda tangan dibawah ini sebagai berikut :

1. Nama : **BANUA SANJAYA HASIBUAN,SH**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.MANITO WORLD
Jabatan : Kepala Divisi Hukum
Alamat : PT.MANITO WORLD Jalan Raya Siliwangi Rt 01 Rw 01 Desa
Benda,Cicurug Sukabumi, Jawa Barat
Nomor Hp :
Email : Banuacs@Yahoo.Com
2. Nama : **SONG YOUNG SEOK**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.MANITO WORLD
Jabatan : GENERAL MANAJER
Alamat : PT.MANITO WORLD Jalan Raya Siliwangi Rt 01 Rw 01 Desa
Benda,Cicurug Sukabumi, Jawa Barat
Nomor Hp :
Email : songys888@manitoworld.com
3. Nama : **PITRA ROMADONI NASUTION,SH**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.MANITO WORLD
Jabatan : Hukum (Legal)
Alamat : PT.MANITO WORLD Jalan Raya Siliwangi Rt 01 Rw 01 Desa
Benda,Cicurug,Sukabumi, Jawa Barat
Nomor Hp :



PT. Manito World

GARMENT MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER

Jl. Siliwangi, Kampung Benda RT. 01/RW 01. Desa Benda Kecamatan Cicurug
Sukabumi West Java, Indonesia
Tel : (+62 266) 672 1301
Fax : (+62 266) 672 1300

Email : pitraromadoni@yahoo.com

4. Nama : **ACHMAD KURNIA**
Warga Negara : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan PT.MANITO WORLD
Jabatan : HRD
Alamat : PT.MANITO WORLD Jalan Raya Siliwangi Rt 01 Rw 01 Desa
Benda,Cicurug,Sukabumi, Jawa Barat
Nomor Hp :
Email : achmadkurnia@manitoworld.com

Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon

Pemohon dengan ini mengajukan uji materi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 172 yang berbunyi Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4);

I.KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 (P-1) Kekuasaan “ Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, Lingkungan Peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal c ayat (1) UUD 1945 Menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu;
3. Bahwa kemudian ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Tentang Mahkamah Konstitusi (untuk selanjutnya disebut UU MK (P-4) menyatakan “ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya



PT. Manito World

GARMENT MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER

Jl. Siliwangi, Kampung Benda RT. 01/RW 01. Desa Benda Kecamatan Cicurug

Sukabumi West Java, Indonesia

Tel : (+62 266) 672 1301

Fax : (+62 266) 672 1300

bersifat final), untuk : (a) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

4. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang memiliki peran penting guna mengawal dan menegakkan konstitusi berdasarkan kewenangan dan kewajiban sebagaimana di tentukan oleh peraturan perundang-undangan apabila Undang-Undang yang dibentuk bertentangan dengan konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan Undang-Undang tersebut secara menyeluruh atau sebagian perpasalnya selain itu Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal Undang-Undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi;
5. Bahwa Permohonan ini, Pemohon mengajukan pengujian Pasal 172 yang berbunyi Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4);
6. Berdasarkan hal-hal diatas, maka Mahkamah Konsitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan a quo ini;

II. KEDUDUKAN PEMOHON (Legal Standing)

1. Bahwa Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (P-2) Menyatakan bahwa para pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan / atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang yaitu :
 - a. Perorangan WNI
 - b. Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan yang diatur dalam Undang-Undang
 - c. Badan hukum public dan privat, atau
 - d. Lembaga Negara
2. Penjelasan Pasal 51 ayat 1 UU MK { P-2 } menyatakan bahwa" yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah hak hak yang diatur dalam UUD 1945"



PT. Manito World

GARMENT MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER

Jl. Siliwangi, Kampung Benda RT. 01/RW 01. Desa Benda Kecamatan Cicurug

Sukabumi West Java, Indonesia

Tel : (+62 266) 672 1301

Fax : (+62 266) 672 1300

3. Bahwa sejak Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (P-6) tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007, Serta Putusan-putusan selanjutnya, Mahkamahberpendirian bahwa kerugian hak/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 1 UU MK, harus memenuhi lima syarat, yaitu :
 - a. Adanya hak konstituionalnya pemohon yang diberikan oleh Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Hak Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji
 - c. Kerugian Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan actual atau setidaknya bersifat yang menurut penalaran yang wajar didapat dipastikan akan terjadi
 - d. Hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk di uji
 - e. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
4. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, Yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 022/PUU-XII / 2014 (P-7) disebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusional hal ini sesuai dengan adagium " no taxation without participation " dan sebalik " no participation without tax " ditegaskan Mahkamah Konstitusional " Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak Konstitusioanal untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang
5. Bahwa kedudukan pemohon dalam mengajukan permohonan uji materi ini, Sebagai Warga Negara Indonesia dan pembayar pajak / wajib pajak dibuktikan dengan nomor pokok wajib pajak /NPWP (P-11) Pemohon memiliki Konstitusioanal untuk menunjuk kuasa, didampingi atau diwakili kuasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan permohonan/wajib pajak, Hak tersebut dapat dilihat dalam Pasal 32 ayat 3 UU KUP (P-2) yang menyebutkan : Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menunjuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan pasal 34 ayat 1 UU Pengadilan Pajak (P-3)" Para pihak yang bersengketa masing masing dapat didampingi atau diwakili oleh satu atau lebih kuasa hukum dengan surat kuasa khusus" Hak tersebut merupakan perwujudan Undang-undang Dasar 1945 yang mengakui, menjamin, melindungi hak hak



PT. Manito World

GARMENT MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER

Jl. Siliwangi, Kampung Benda RT. 01/RW 01. Desa Benda Kecamatan Cicurug
Sukabumi West Java, Indonesia
Tel : (+62 266) 672 1301
Fax : (+62 266) 672 1300

setiap warga negara nya sebagaimana diatur dalam pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 (P-1) berbunyi “
Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan,perlindungan dan kepastian hukumyang adil serta
perlakuan yang sama dihadapan hukum “

6. Bahwa pemohon sebagai orang perorangan Warga Negara Indonesia dan Warga masyarakat Indonesia pembayar pajak atau wajib pajak, beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi pemohon yaitu Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan bertentangan dengan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945

Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 berbunyi :

“ Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan,Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat (4)

Pemohon beranggapan bahwa ketentuan yang diuji materi pemohon tersebut merugikan atau berpotensi merugikan hak Konstitusional pemohon yaitu selaku mewakili PT.MANITO WORLD dan para pengusaha di wilayah Republik Indonesia dikarenakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan bagi para pekerja atau pekerja serikat buruh bisa saja berhenti dengan alasan sakit yang berkepanjangan dan tidak dibuktikan atau disertai rekam medis dari kedokteran, Maka sudah sepantasnya Rekam medis memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam bidang kesehatan termasuk upaya penegakan hukum terutama di dalam rangka pembuktian dugaan maupun menyatakan kalau seorang tersebut sakit. Rekam medis kedokteran di dalam hukum acara pidana mempunyai kedudukan sebagai alat bukti surat karena pembuatan rekam medis kedokteran telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang terdapat di dalam **Pasal 187 KUHAP**. Hal ini juga sesuai dengan **Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis** yang menyatakan:

“Pemanfaatan Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi.”

Permasalahannya, selama ini sarana pelayanan kesehatan akan sangat berhati-hati sekali dalam mengeluarkan apalagi memberikan rekam medis kedokteran kepada pihak yang meminta. Hal ini disebabkan rekam medis kedokteran dianggap berisi keterangan yang bersifat rahasia, apalagi jika akan digunakan untuk keperluan penegakan hukum di pengadilan. Selain itu, orang awam akan mengalami kesulitan dalam membaca dan memahami isi yang terdapat di dalam rekam medis,



PT. Manito World

GARMENT MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER

Jl. Siliwangi, Kampung Benda RT. 01/RW 01. Desa Benda Kecamatan Cicurug
Sukabumi West Java, Indonesia
Tel : (+62 266) 672 1301
Fax : (+62 266) 672 1300

karena adanya penggunaan istilah dalam dunia kedokteran, kecuali dilakukan oleh seorang yang ahli.

Hal lain yang perlu diingat adalah penegak hukum pun tidak terikat untuk menggunakan alat bukti rekam medis tersebut. Mengenai contoh kasus pencemaran nama baik dan lain-lain, jika memang terdapat alat bukti lain, seperti keterangan saksi dan alat bukti surat selain rekam medis kedokteran (misalnya, surat yang memuat berita pencemaran, dan lain-lain), maka besar kemungkinan kasus tersebut dapat dilaporkan, tetapi tidak menjamin bahwa kasus dapat berlanjut sampai ke persidangan.

7. Bahwa Pemohon sangat merasa dirugikan sekali apabila setiap para pekerja yang sakit berkepanjangan tidak disertai bukti atau tidak melampirkan rekam medis dari kedokteran kalau memang benar-benar seorang pekerja tersebut dalam keadaan sakit, kalau seandainya para pekerja menyatakan sakit tanpa ada nya bukti rekam medis dari kedokteran ini sangat membahayakan bagi Pemohon dan para pengusaha khususnya yang berada di wilayah Republik Indonesia bisa mengalami kerugian yang cukup besar dalam menyangkut orang banyak atau bisa saja perusahaan pemohon dan para pengusaha mengalami bangkrut, Pemohon menyatakan apabila salah satu perusahaan mempunyai pekerja tetap sebanyak 1000 pekerja, dan namun tetapi seandainya 500 pekerja perusahaan tersebut menyatakan sakit berkepanjangan dan tidak memberikan bukti rekam medis dari kedokteran dengan otomatis para pengusaha atau perusahaan harus lah melakukan pembayaran kewajiban untuk para pekerja yang putus kerja oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga kerjaan, Seandainya kewajiban perusahaan membayar kepada para pekerja yang putus hubungan kerja karena sakit berkepanjangan berdasarkan Pasal 172 dan tidak disertai bukti rekam medis dari kedokteran, dan setiap seorang nya mendapatkan Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) di kali 500 pekerja , Maka Perusahaan harus wajib membayar untuk para pekerja yang putus hubungan kerja oleh perusahaan karena sakit berkepanjangan dan tidak tanpa adanya bukti rekam medis dari kedokteran sebesar Rp.25.000.000.000 (Dua Puluh Lima Milyard Rupiah) yang harus dikeluarkan oleh perusahaan atau dari pengusaha yang berada di wilayah Republik Indonesia, Maka dengan dikeluarkan uang sebanyak tersebut maka sudah otomatis pengusaha atau perusahaan akan mengalami kerugian yang besar dan menjadi bangkrut akibat dampak Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 akibat pemutusan hubungan kerja karena sakit berkepanjangan tanpa di sertai Rekam Medis dari Kedokteran
8. Bahwa dalam mencari keadilan dalam pelaksanaan hukum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan khusus nya Pasal 172, Pemohon berhak mengajukan uji materi sekaligus mengubah atau menambahkan di dalam Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan yang berbunyi "Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12



PT. Manito World

GARMENT MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER

Jl. Siliwangi, Kampung Benda RT. 01/RW 01. Desa Benda Kecamatan Cicurug
Sukabumi West Java, Indonesia
Tel : (+62 266) 672 1301
Fax : (+62 266) 672 1300

bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja " haruslah di rubah atau ditambahkan menjadi "**Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran "**, Maka dengan dirubah atau di ganti Pasal 172 tersebut supaya bisa menimbulkan rasa keadilan bagi Pemohon, para pengusaha dan para perusahaan khususnya yang berada di wilayah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia 1945

9. Dengan Demikian, berdasarkan penjelasan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (Legal Standing) untuk mengajukan permohonan uji materil ini ke Mahkamah Konstitusi.

III. Alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan

1. Bahwa dengan, dirubah atau di ganti Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan apabila bunyinya seperti ini "**Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran "**, Maka dengan otomatis bagi para pengusaha dan juga bagi para perusahaan tidak akan kuatir apabila setiap para pekerja mengalami sakit berkepanjangan di karenakan para pekerja tersebut haruslah memberikan bukti Rekam Medis dari kedokteran maupun mendukung dalam Pasal 187 KUHAP dan sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
2. Bahwa apabila Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dirubah atau tidak ada penambahan otomatis Pasal 172 tersebut sangat bertentangan dengan Pasal 187 KUHAP. Hal ini juga sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Kesehatan No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis yang menyatakan:

"Pemanfaatan Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi."

3. Bahwa dengan dirubah atau di gantinya nya Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan tersebut, Maka keadilan bagi setiap warga Negara Indonesia sudah bisa merasakan atau menemukan suatu keadilan di Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945



PT. Manito World

GARMENT MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER

Jl. Siliwangi, Kampung Benda RT. 01/RW 01. Desa Benda Kecamatan Cicurug

Sukabumi West Java, Indonesia

Tel : (+62 266) 672 1301

Fax : (+62 266) 672 1300

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

V. Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pengujian Pasal 172 Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menyatakan Pasal 172 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan diganti atau penambahan menjadi bunyinya seperti ini **"Pekerja buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, Mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan (dua belas) bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan sekaligus memberikan bukti Rekam Medis dari Kedokteran "**,
3. Merintahkan untuk memuat putusan ini dalam berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
4. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan uji materi ini kami sampaikan agar permohonan yang kami ajukan di Mahkamah Konstitusi bisa dapat bermanfaat buat kita semua khususnya untuk masyarakat Republik Indonesia, Semoga kita semua diberikan kesehatan dan panjang umur, Amin.



PT. Manito World

GARMENT MANUFACTURER, EXPORTER & IMPORTER

Jl. Siliwangi, Kampung Benda RT. 01/RW 01. Desa Benda Kecamatan Cicurug

Sukabumi West Java, Indonesia

Tel : (+62 266) 672 1301

Fax : (+62 266) 672 1300

Hormat Kami,
Pemohon

Zamo



BANUA SANJAYA HASIBUAN, S.H

SONG YOUNG SEOK

PITRA ROMADONI NASUTION, S.H

ACHMAD KURNIA